

## Literasi Keuangan Digital: Bahaya dan Dampak Pinjaman *Online* Ilegal Bagi Mahasiswa Studi Kasus Semester 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo

<sup>1</sup>Hj Valentina Monoarfa, <sup>2</sup>Aminarti Daud, <sup>3</sup>Noviyanti Fatimah Riyadi, <sup>4</sup>Niluh Gede Julianti, <sup>5</sup>Karsum Yahya, <sup>6</sup>Hadija Laima, dan <sup>7</sup>Nuranisa Lakoro.

Universitas Negeri Gorontalo

<sup>1</sup>valentina@ung.ac.id, <sup>2</sup>aminartidaud457@gmail.com, <sup>3</sup>noviriyadi3@gmail.com, <sup>4</sup>niluhjulianti65@gmail.com, <sup>5</sup>karsumyahya52@gmail.com, <sup>6</sup>hadijalaima@gmail.com, <sup>7</sup>adellakoro5233@gmail.com

### ABSTRACT

*The rapid development of digital technology has given rise to various new innovations, including online loans. Illegal online loans have become a serious problem in Indonesia, especially in Gorontalo. However, on the other hand, illegal online lending practices have also emerged which are detrimental to consumers, especially students. This research aims to find out how many students at Gorontalo State University are familiar with online loans. The method used in this research uses a descriptive qualitative approach. The results of this research show that many students are familiar with online loans and many have even used illegal online loans. Based on data, students have a fairly good understanding of online loans. They realize that illegal online loans offer easy access and fast processing, it is very common for social media users to receive offers or advertisements for illegal online loans. These ads often appear on homepages, in the form of paid posts, or even direct messages, but they also come with risks that you need to be aware of.*

**Keywords:** *Illegal Online Loans, Dangers, Financial Literacy, College Students.*

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah memunculkan berbagai inovasi baru, termasuk pinjaman *online*. Pinjaman *online* ilegal telah menjadi masalah serius di Indonesia terutama di Gorontalo. Namun, di sisi lain, muncul pula praktik pinjaman *online* ilegal yang merugikan konsumen terutama Mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa banyak mahasiswa dikalangan Universitas Negeri Gorontalo yang mengenal pinjaman *online*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sudah banyak mahasiswa yang mengenal pinjaman *online* dan bahkan sudah banyak juga yang menggunakan pinjaman *online* ilegal. Berdasarkan data mahasiswa memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai pinjaman *online*. Mereka menyadari bahwa pinjaman *online* ilegal menawarkan kemudahan akses dan proses yang cepat, sangat umum bagi pengguna media sosial untuk menerima tawaran atau iklan pinjaman *online* ilegal. Iklan ini seringkali muncul di beranda, dalam bentuk postingan berbayar, atau bahkan pesan langsung, namun juga memiliki risiko yang perlu diwaspadai.

**Kata Kunci:** Pinjaman *Online* Ilegal, Bahaya, Literasi Keuangan, Mahasiswa.

## PENDAHULUAN

Maraknya penggunaan teknologi digital telah mengubah lanskap keuangan masyarakat, terutama generasi muda seperti mahasiswa. Kemudahan akses internet dan beragam platform digital telah melahirkan inovasi layanan keuangan, salah satunya adalah pinjaman *online*. Meskipun menawarkan solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan finansial mendesak, pinjaman *online* juga menyimpan sejumlah risiko, terutama jika tidak dikelola dengan baik.

Pinjaman *online* adalah layanan keuangan yang memungkinkan seseorang untuk meminjam uang secara digital melalui platform atau aplikasi internet. Proses pengajuan, persetujuan, dan pencairan dana dilakukan secara *online*, tanpa perlu mengunjungi kantor cabang lembaga keuangan secara fisik. Literasi keuangan digital menjadi semakin penting di era teknologi informasi yang berkembang pesat. Di tengah kemudahan akses informasi dan layanan keuangan melalui internet, mahasiswa sering kali terjebak dalam tawaran pinjaman online yang menjanjikan solusi instan untuk masalah keuangan mereka. Namun, tidak semua pinjaman *online* tersebut legal dan aman. Terdapat 2 perbedaan, yaitu pinjaman *online* ilegal dan pinjaman *online* legal. Perbedaan dari pinjaman *online* ilegal dan legal adalah, pinjaman *online* ilegal akan meminta akses kepada seluruh data pribadi yang ada di dalam *smartphone* pengguna, yang kemudian disalahgunakan oleh pihak pinjol ilegal untuk melakukan penagihan. Sedangkan pinjaman *online* legal hanya diizinkan mengakses *Camera*, *Microphone*, dan *Location* pada *smartphone* pengguna.

Pinjaman *online* ilegal (pinjol ilegal) beroperasi dengan cara-cara yang sering kali merugikan dan tidak transparan. Mereka menggunakan iklan yang menarik di media sosial, *website*, dan aplikasi untuk menjangkau calon peminjam, sering kali menjanjikan proses cepat dan mudah. Pinjol ilegal sering kali menjanjikan persetujuan instan, menarik orang yang membutuhkan uang cepat. Mereka juga mengenakan suku bunga yang sangat tinggi dan biaya tambahan yang tidak jelas, sehingga utang dapat tumbuh dengan cepat. Jika peminjam tidak dapat membayar, mereka menggunakan metode penagihan yang kasar dan intimidatif, termasuk ancaman, pelecehan, atau bahkan penyebaran informasi pribadi, karena pinjaman online ilegal tidak memiliki perlindungan hukum, peminjam akan sulit untuk mengadu atau meminta bantuan kepada hukum. Oleh karena itu sangat penting bagi individu untuk berhati-hati dan menghindari pinjaman dari sumber yang tidak terpercaya.

Generasi mileneal yang mayoritas adalah mahasiswa menjadi salah satu sasaran dari pinjaman *online*. Mengutip berita dari *cnnindonesia.com*, pinjaman *online* generasi milenial tembus Rp15,62 Triliun. Dari jumlah ini didominasi oleh generasi milenial dengan usia 19-39 tahun. Disusul oleh peminjam berusia 35-54 tahun sebanyak Rp7,01 triliun. Lalu, peminjam di atas usia 54 tahun mencapai Rp592 miliar dan peminjam berusia kurang dari 19 tahun sebesar Rp182,2 miliar (*cnnindonesia*, 2021). Kemudian *tempo.com* pada September 2022 memuat bahwasannya data yang dihimpun dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia

(AFPI) menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen pengguna *fintech* didominasi oleh generasi muda (Tempo, 2022). Tingginya jumlah pinjaman *online* tersebut diberikan perhatian serius oleh pemerintah.

Saat ini, kemudahan akses pada aplikasi sudah tersebar ke berbagai kalangan, khususnya mahasiswa. Pinjaman *online* ini memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk membeli barang yang menjadi kebutuhan dan keinginan sebagai awal dampak konsumtif. Mereka dapat melakukan pinjaman dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebagai jaminannya tanpa lampiran slip gaji, dengan bunga yang rendah beserta tenor pembayaran jangka panjang (Sihombing Magdalena Margaretha *et al.*, 2019). Dalam hal ini pula, mahasiswa tidak perlu bersusah payah mengumpulkan uang demi barang-barang yang mereka inginkan dan memenuhi gaya hidup. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh (Magdalena Margaretha Sihombing *et al.*, 2019) sebanyak 72,5% mahasiswa menjadikan pinjaman *online* sebagai solusi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam situasi ini banyak mahasiswa yang terjerat dengan pinjaman *online* ilegal karena menawarkan syarat yang lebih mudah. Sering kali mahasiswa tidak berpikir panjang dalam melakukan pinjaman *online* sehingga risiko tidak bisa membayar tagihan ketika jatuh tempo sering terjadi. Jalan yang diambil oleh para pemberi pinjaman *online* ketika masalah tersebut terjadi adalah melalui *debt collector* dengan sistem penagihan secara paksa. Tidak jarang pula *debt collector* memperoleh akses atas data yang terdapat pada ponsel konsumen termasuk foto pribadi, sosial media, aplikasi transportasi dan belanja *online*, email, bahkan dengan nomor IMEI (Mayrendra & Suryono, 2023). Selain itu, dampak yang dirasakan adalah teror yang tidak wajar, mulai dari pengancaman, pelecehan seksual secara verbal dan *cyber*. Bahkan, penagihan juga dilakukan kepada keluarga, teman, dan saudara sehingga mengganggu hubungan sosial. Hal tersebut dapat memicu trauma dan kehilangan kepercayaan diri bahkan mengakibatkan bunuh diri (Dewanti, 2017). Berdasarkan fenomena yang ada maka penelitian ini terfokus pada pinjaman *online* yang dilakukan oleh mahasiswa serta motif dan dampaknya terhadap perilaku konsumtif.

Pengetahuan tentang literasi keuangan digital kepada masyarakat perlu ditingkatkan lagi dan memperdalam literasi keuangan digital saat ini menjadi keharusan yang wajib dimiliki oleh masyarakat dan para pelaku usaha. (Safitri *et al.*, 2022: 1205) Dengan memahami dan memperdalam literasi keuangan digital maka masyarakat dan pelaku usaha dapat mengontrol dan mengelola kebutuhan dalam hidupnya khususnya dalam kebutuhan rumah tangga. Jika seseorang dapat mengontrol dan mengelola keuangannya maka masyarakat tidak akan mudah terjebak ke dalam pinjaman *online* ilegal. Sehingga masyarakat dapat memilah mana yang utama dan mana yang bukan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Lembaga Otoritas jasa Keuangan (OJK) dapat bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi dalam memberikan edukasi literasi keuangan digital. Pihak perguruan tinggi dapat mensosialisasikan melalui Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) kepada masyarakat dan kalangan akademisi. Sebab masyarakat dan

mahasiswa menjadi objek penting bagi sasaran pinjol ilegal. Hal ini dapat kita lihat dimana aplikasi pinjol ilegal menjerat sebanyak 58 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.(www.krjogja.com) Jika kita belajar dari kasus ini maka dapat terlihat bahwa masih minimnya masyarakat dalam memahami literasi keuangan digital.

Beberapa platform pinjaman *online* telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016, di antaranya adalah sistem peminjaman *peer to peer* (P2P) *lending*. P2P *lending* adalah praktik pinjam-meminjam dana secara *online* yang terjadi melalui suatu wadah yang dikenal sebagai pasar, tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan lainnya sebagai perantara. Layanan P2P *lending* ini memungkinkan kreditur atau pemberi pinjaman dan debitur atau penerima pinjaman bertransaksi secara langsung dalam mata uang rupiah dengan menggunakan teknologi informasi. Dalam konteks ini, layanan teknologi keuangan juga dikenal sebagai Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Rendahnya tingkat literasi keuangan digital menjadi pertimbangan pemerintah dan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang dalam mengawasi sektor keuangan untuk lebih aktif lagi dalam menyampaikan pentingnya literasi keuangan digital. Selama ini, edukasi yang disampaikan oleh OJK lebih kepada penyebaran edukasi melalui media sosial, berita dan peraturan. Pendekatan secara preventif dalam mengedukasikan keuangan digital secara langsung tidak menjadi prioritas utama, hal ini disebabkan masyarakat telah aktif menggunakan teknologi dan mampu mengakses informasi melalui *Handphone* (HP). Hal ini yang sangat disayangkan, secara beban psikologis edukasi secara langsung memberikan beban moral pada masyarakat untuk lebih memahami dan waspada terhadap bahaya pinjaman *online*.

Pinjaman *online* ilegal sering kali menawarkan syarat yang sangat amat mudah dan tidak banyak persyaratan yang di minta, tetapi pada kenyataannya dapat menimbulkan risiko yang besar bagi peminjam tersebut. Banyak mahasiswa yang tidak memiliki pemahaman yang cukup banyak tentang literasi keuangan digital, sehingga mereka terjebak dalam jeratan utang yang sulit dilunasi. Dampak dari pinjaman ilegal ini tidak hanya berpengaruh pada kondisi keuangan pribadi, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan akademis para mahasiswa.

Dengan meningkatnya jumlah platform pinjaman *online*, penting untuk memahami bahaya yang mengintai dan dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan. Oleh karena itu, literasi keuangan digital harus menjadi bagian integral dari pendidikan mahasiswa untuk membantu mereka membuat keputusan keuangan yang bijak dan terhindar dari jebakan utang yang merugikan. Walaupun telah diatur oleh pemerintah, namun pada kenyataannya platform pinjaman *online* memberikan kemudahan dalam memperoleh dana yang dimanfaatkan oleh sejumlah individu yang tidak bertanggung jawab. Mereka menawarkan layanan pinjaman *online* tanpa jaminan secara ilegal dan tanpa memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penyebaran pinjaman *online* ilegal di Indonesia diperkirakan semakin meluas dikarenakan adanya dukungan dari pihak asing, dengan sekitar 34% dari total dana berasal dari luar negeri. Pinjaman *online* ilegal juga memanfaatkan server yang berlokasi di luar negeri sebesar 22%, sedangkan 40% sumbernya tidak dapat diketahui karena menggunakan media sosial sebagai sarana, dan sisa-sisa lainnya berasal dari luar negeri (Bestari, 2021).

Dari uraian latar belakang masalah di atas, peneliti menarik kesimpulan untuk menganalisis fenomena maraknya pinjaman online di kalangan mahasiswa. Dengan berdasarkan uraian penjelasan dilatar belakang dan fenomena, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Literasi Keuangan Digital: Bahaya Dan Dampak Pinjaman *Online* Ilegal Bagi Mahasiswa”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam fenomena dampak dan bahaya pinjaman *online* ilegal bagi mahasiswa. Metode penelitian kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar, bukan berbentuk angka-angka. Oleh karena itu, laporan penelitian ini berisi petikan data untuk menyajikan laporan dan data tersebut merupakan hasil dari wawancara.

Menurut Lincoln dan Guba dalam Prof. Dr. Lexy J. Moleong (2017:11) metode deskriptif adalah penelitian yang memaparkan situasi atau peristiwa, dimana pada hakikatnya metode deskriptif ini adalah mengumpulkan data-data. Pada jenis penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang secara sistematis menggambarkan, menjelaskan, dan menginterpretasikan objek penelitian sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana peran humas dalam membangun sebuah citra dan memaknai sebuah perilaku komunikasi interpersonal dengan menggunakan cara observasi atau melalui wawancara yang mendalam dengan informannya (Sugiyono, 2020).

Tujuan dari pendekatan deskriptif kualitatif yaitu: (1) untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian, (2) Pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi dilapangan, (3) Peneliti mengharapkan pendekatan ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.

Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Berdasarkan kepada fokus dan tujuan kegunaan penelitian maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang di peroleh dari hasil wawancara, dan observasi, data yang diteliti terkait dengan dampak dan bahaya pinjaman *online* ilegal bagi mahasiswa. Sumber data primer adalah data otentik atau data yang berasal dari sumber pertama, Dengan kata lain, data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya, baik yang berupa observasi maupun hasil wawancara yang penulis dapatkan dari mahasiswa.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Data dan sumber sekunder yang berupa tulisan- tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada.

Teknik pengumpulan data menggunakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian mengumpulkan data tanpa mengetahui metode pengumpulan data maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memengaruhi standar data yang ditetapkan.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan berbagai macam cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamia (*natural setting*). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau metode pengumpulan data, maka metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara). Dalam menemukan kebenaran dalam suatu masalah yang dikemukakan, secara umum data diperoleh melalui:

1. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk meneliti dan mengobservasi secara langsung gejala-gejala yang ada kaitannya dengan pokok masalah yang ditemukan di lapangan untuk memperoleh keterangan tentang dampak dan bahaya pinjaman *online* ilegal bagi mahasiswa.

## 2. Wawancara

Wawancara (*interview*) yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Dilakukan dengan memberikan sederetan pertanyaan yang terstruktur dengan mempersiapkan alat tulis. Narasumber yang diwawancara yaitu mahasiswa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data mahasiswa memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai pinjaman *online*. Mereka menyadari bahwa pinjaman *online* menawarkan kemudahan akses dan proses yang cepat, sangat umum bagi pengguna media sosial untuk menerima tawaran atau iklan pinjaman *online*. Iklan ini seringkali muncul di beranda, dalam bentuk postingan berbayar, atau bahkan pesan langsung, namun juga memiliki risiko yang perlu diwaspadai.

**Dari hasil penelitian, ditemukan ada tiga kriteria mahasiswa yaitu:**

1. **Mahasiswa yang sudah pernah melakukan pinjaman *online*:** Menurut responden pinjaman *online* ilegal sangat membantu responden karena pada saat itu responden sangat membutuhkan biaya yang mendesak sehingga melakukan pinjaman *online* ilegal, tetapi responden menyarankan untuk tidak melakukan pinjaman *online* ilegal karena banyak faktor yang berbahaya.
2. **Mahasiswa yang memiliki kecanduan terhadap pinjaman *online*:** Responden menyatakan bahwa ia sangat ketergantungan terhadap pinjaman online, karena respon dari situs pinjaman online sangat cepat dan pencairan dananya juga cepat sehingga responden merasa terbantu dengan situs pinjaman *online* tersebut.
3. **Mahasiswa yang tidak pernah melakukan pinjaman *online*:** Responden menolak untuk tidak melakukan pinjaman *online* ilegal karena merasa tidak yakin dan tidak minat, sehingga responden lebih memilih pinjaman *online* yang legal dan terdaftar di OJK.

Hasil penelitian mengenai pinjaman *online* di kalangan mahasiswa menunjukkan beberapa temuan penting yang mencerminkan faktor, resiko, dan dampak dari pinjaman *online*. Berikut adalah ringkasan hasil penelitian:

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pilihan Mahasiswa:**

- **Kebutuhan Mendesak:** Kebutuhan finansial yang mendesak, seperti biaya kuliah, hidup sehari-hari, atau keperluan mendesak lainnya, menjadi alasan utama mahasiswa memilih pinjaman *online*.
- **Kemudahan Akses:** Proses pengajuan yang mudah dan cepat melalui aplikasi atau situs web membuat pinjaman *online* semakin menarik.
- **Persyaratan yang ringan:** Tidak adanya persyaratan agunan yang rumit menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mahasiswa yang belum memiliki aset berharga.

- Proses cepat: Proses pengajuan dan pencairan dana yang cepat menjadi daya tarik tersendiri bagi mahasiswa yang membutuhkan dana segera.
- Tingkat Bunga Tinggi: Bunga pinjaman *online* cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman bank konvensional, sehingga dapat membebani keuangan peminjam.

#### **Resiko Pinjaman *Online*:**

- Pinjaman *Online* Ilegal: Banyaknya platform pinjaman *online* ilegal yang menawarkan bunga tinggi dan penagihan yang tidak etis menjadi ancaman bagi mahasiswa.
- Jebakan Utang: Kemudahan mendapatkan pinjaman dapat membuat mahasiswa terjebak dalam lingkaran utang yang sulit diatasi.
- Penyalahgunaan Data Pribadi: Risiko kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan identitas menjadi ancaman yang serius.

#### **Dampak Positif dan Negatif Pinjaman *Online*:**

- Dampak positif dari pinjaman *online*:
  - **Aksesibilitas:** Pinjaman *online* menawarkan akses cepat dan mudah bagi mahasiswa yang membutuhkan dana, terutama bagi mahasiswa yang kesulitan mendapatkan pinjaman melalui bank tradisional.
  - **Proses Cepat:** Pengajuan dan pencairan pinjaman biasanya cepat, sering kali hanya memerlukan beberapa menit hingga jam, yang sangat membantu dalam situasi darurat.
  - **Tanpa Jaminan:** Banyak layanan pinjaman *online* yang tidak memerlukan jaminan, sehingga lebih mudah diakses oleh mahasiswa dan orang yang tidak memiliki aset berharga.
  - **Kemudahan Penggunaan:** Platform pinjaman *online* umumnya user-friendly, memungkinkan pengguna untuk mengajukan pinjaman kapan saja dan di mana saja melalui perangkat mobile.
  - **Pilihan Beragam:** Ada banyak pilihan pinjaman dengan berbagai suku bunga dan syarat, memungkinkan peminjam untuk memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.
- Dampak negatif dari pinjaman *online*:
  - **Bunga Tinggi:** Pinjaman *online* sering kali memiliki suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman tradisional, yang dapat menyebabkan beban utang yang berat.
  - **Risiko Penipuan:** Banyak platform pinjaman *online* yang ilegal atau tidak terdaftar, yang dapat menipu peminjam dan menyebabkan kerugian finansial.
  - **Keterjebakan Utang:** Peminjam dapat terjebak dalam siklus utang, di mana mereka harus meminjam lagi untuk membayar utang yang sudah ada, mengakibatkan masalah keuangan yang lebih besar.

- **Dampak Psikologis:** Stres dan kecemasan akibat utang yang menumpuk dapat mempengaruhi kesehatan mental peminjam, terutama di kalangan mahasiswa.
- **Kurangnya Edukasi:** Banyak pengguna terutama mahasiswa yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang ketentuan dan risiko pinjaman *online*, sehingga membuat keputusan yang tidak bijaksana.
- **Ketergantungan Finansial :** Pinjaman *online* yang terlalu mudah diakses bisa membuat sebagian orang tergantung pada layanan ini, sehingga mereka lebih sering memijam untuk kebutuhan konsumtif, bukan kebutuhan produktif.

### Hukum Pinjaman *Online* Menurut Pandangan Islam

#### Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tentang Hukum Pinjaman *Online* (Pinjol)

Masalah yang sering muncul di tengah masyarakat pada praktik pinjol antara lain, praktik ribawi dengan bunga pinjaman yang sangat tinggi, pihak yang meminjam (debitur) tidak membayar tepat waktu sesuai perjanjian yang telah disepakati, pihak yang meminjamkan (kreditur) memberikan ancaman bahkan teror fisik kepada orang yang tidak bisa bayar hutang dan persoalan lainnya. Karena kian banyaknya praktik penyalahgunaan dan tantangan pinjaman *online*, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan penataan ulang terhadap ekosistem pinjaman online atau *financial technology peer to peer lending (Fintech Lending)* yang selama ini telah terjadi. Melihat banyaknya praktik pinjaman *online* yang sangat meresahkan masyarakat, Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Kompas, 14/10/21), telah meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kominfo dan Kapolri untuk menindak tegas atas praktik penyalahgunaan pinjaman online yang belakangan kian marak terjadi. Kominfo telah menutup 4.874 akun pinjol sejak 2018 hingga 15 Oktober 2021 di *website* Google Play Store, YouTube, Facebook dan Instagram. Untuk tahun 2021 sudah 1.856 akun pinjol yang sudah ditutup.

#### A. Dasar Penetapan

##### 1. Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al- Baqarah [2]: 282)*

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (al-Baqarah [2]: 275).*

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ

*"Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah". (QS. Ar-Rum: 39).*

**2. Al – Hadits :**

- *"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya."* (HR. Muslim)
- *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyettor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba." Kata beliau, "Semuanya sama dalam dosa."* (HR. Muslim)
- *"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...."* (HR. al-Bukhari)

**3. Pendapat Ulama, antara lain :**

- a. Muhyiddin Syarf al-Nawawu, Raudhah al-Thalibin, Riyad: Dar al-Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M Juz V, hlm. 687:  
*"Yang dimaksud dengan majelis akad yang disyaratkan di dalamnya ada penyerahan adalah majelis tawajub; yaitu suatu cara yang menimbulkan perikatan antara ijab dan qabul, tanpa mempertimbangkan tempat berlangsungnya akad."*
- b. Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Damaskus-Dar al-Fikr, 1989 M, Juz IV, hlm. 106:  
*"Yang dimaksud dengan satu majelis dalam setiap akad seperti yang telah kami jelaskan bukanlah keberadaan kedua pihak yang bertransaksi dalam satu tempat. Sebab terkadang tempat kedua pihak itu berbeda sepanjang ada perantara yang menghubungkan keduanya. Seperti transaksi via telepon, radiogram atau via surat (tertulis). Adapun yang dimaksud dengan satu majelis adalah zaman atau waktu yang sama ketika kedua belah pihak melakukan transaksi. Maka majelis akad adalah kondisi yang di dalamnya kedua belah pihak sungguh-sungguh/terfokus dalam melakukan akad. Dari hal ini para ahli fiqh berkesimpulan: "Sungguh majelis itu mengumpulkan beberapa hal yang terpisah." Berdasarkan keterangan ini, maka majelis akad dalam perbincangan via telepon atau radiogram adalah waktu tersambungunya kedua belah pihak selama pembicaraan masih terkait akad. Oleh sebab itu, bila pembicaraan kedua belah sudah beralih ke hal lain, maka majelis akad berakhir"*
- c. Keputusan Haiatu al-Muhasabah wa al-Muroja'ah lil Muassasati al-Maliyah al-Islamiyah (AAOIFI) dalam Al-Ma'ayir As-Syar'iyah An-Nasshul Kamil lil Ma'ayiri As-Syar'iyah, halaman 57):  
*"Serah terima secara hukmiy (legal-formal/non-fisik) dianggap telah terjadi baik secara i'tibâran (adat) maupun secara hukman (syariah*

maupun hukun positif) dengan cara takhliyah (pelepasan hak kepemilikan di satu pihak) dan kewenangan untuk tasharruf (mengelola/memperjualbelikan/ menggunakan di pihak lain), meskipun serah terima secara hissan (fisik barang) belum terjadi. Bank notes terhadap jumlah harta/uang di dalam rekening nasabah dalam kondisi- kondisi berikut:

1. Jika sejumlah uang tertentu disimpan di dalam rekening nasabah baik secara langsung maupun melalui transfer antar bank.
2. Jika nasabah dan sebuah lembaga mengadakan akad exchange antara satu mata uang dengan mata uang lainnya di dalam rekening nasabah tersebut.
3. Jika atas persetujuan/perintah nasabah, suatu lembaga keuangan memotong sejumlah dana dari rekening nasabah tersebut dan kemudian dimasukkan ke rekening lainnya dengan menggunakan mata uang yang lain baik di dalam lembaga keuangan yang sama atau lembaga keuangan lainnya, baik untuk kepentingan nasabah itu sendiri atau kepentingan nasabah lainnya, dan lembaga keuangan tersebut harus memperhatikan aturan-aturan terkait akad pemindahan dana di dalam syariah Islam”.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi mahasiswa dan risiko yang akan didapatkan berpengaruh terhadap perilaku mahasiswa. Selain itu, dampak positif dan dampak negatif dari pinjaman *online* juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap minat pinjaman *online*. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat faktor yang mempengaruhi mahasiswa, risiko yang akan didapatkan, dampak positif dan negatif dari pinjaman *online* sangat berdampak apabila kondisi yang dihasilkan berbeda-beda sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Dari beberapa fenomena yang ada dapat diketahui bahwa *trend* yang berlaku dalam kehidupan sosial juga sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan setiap variabel yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis psikologi di atas diketahui bahwa secara psikologi, fenomena pinjaman *online* terbentuk karena faktor teman sebaya, yaitu lingkungan sekitar. Faktor teman sebaya dan gaya hidup menjadi faktor utama terjerumusnya mahasiswa menggunakan jasa pinjaman *online*. Teman sebaya sebagai lingkungan terdekat membawa dampak berubahnya gaya hidup, pinjaman *online* sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup tersebut, serta munculnya pinjaman *online* dan mudanya regulasi yang diterapkan membuat kalangan mahasiswa terjerat dalam pinjol.

Implikasi dari adanya berbagai keputusan pembelian atas perilaku konsumtif juga mengontrol obsesi akan adanya gaya hidup yang berkembang dalam masyarakat,

sehingga mahasiswa sebagai masyarakat yang mudah terpengaruh oleh tuntutan zaman juga harus membuat keputusan yang tepat untuk menarik informasi dan mengimplementasikan dalam berbagai kemudahan akses dalam kehidupan di lingkungan sehari-hari. Selain itu, pandangan akan tingkatan uang yang ada juga harus diperhatikan dengan baik dengan literasi yang tepat agar apabila mahasiswa ingin mengajukan berbagai layanan pinjaman *online* dapat memilih platform yang sesuai.

Dari hasil penelitian di atas, ada beberapa rekomendasi dari analisis peneliti, diantaranya, memperkuat peran orang tua, orang tua sebagai lingkungan terdekat ikut harus berperan aktif dengan cara mengontrol kegiatan anak dan komunikasi yang rutin kepada anak. Lalu dilakukannya edukasi gaya hidup yang baik di lingkungan sekitarnya. Nilai-nilai kelompok diarahkan kepada hal yang positif agar para anggota komunitas dapat mengelola gaya hidupnya dengan baik. Kemudian secara khusus, penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah bahwasannya pemerintah harus memperketat regulasi di platform pinjaman *online*. Pemerintah harus mengawasi dan memberlakukan hanya bisa satu melakukan pinjaman *online*. Sehingga satu orang tidak bisa meminjam lebih dari satu pinjaman *online*.

Berdasarkan penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan penelitian di antaranya objek penelitian yang hanya terfokus pada mahasiswa saja, melainkan di luar sana masih banyak pelaku konsumerisme secara masyarakat umum. Selain itu, proses pengambilan data juga tidak tersebar secara merata di seluruh kota-kota besar dan didominasi pada pulau Jawa saja. Namun, di sisi lain penelitian masih tetap berjalan lancar dan pengembangan hipotesis juga dapat dilakukan dengan baik, sehingga data yang diperlukan dapat diolah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek penelitian yang berbeda dan variabel lain seperti lingkungan, pengalaman pelanggan, dan lain sebagainya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asti, N. P. (2020). Upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal. *Acta Comitatus*, 5(1), 111–122. DOI: 10.24843/AC.2020.V05.I01.P10.
- Hidayah, F. N., Nugroho, B. S., Ardiati, A. R., Tsaqyfa, M. N., Hakim, M. A., & Ridlwan, A. A. (2023). Meneropong maraknya pinjaman online di kalangan mahasiswa: Motif dan dampak terhadap perilaku konsumtif. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(4), 821–832.
- Hidayat, R., Afrioza, S., Adnandi, M. A., Supriyanto, B. E., & Sunata, H. (2024). Dampak pinjaman online pada mahasiswa UYM. *JEDBUS (Journal of Economic and Digital Business)*, 1(1), 1–6.

Majelis Ulama Indonesia. (n.d.). **Hukum Pinjaman Online (Pinjol)**. Retrieved from fatwamui.com.

Muttaqin, I., & Nuryanti, L. (2023). Online loan phenomenon among students: Micro and macro psychological analysis. *Psikologia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 18(2), 171-184.

Nopriansyah, W., & Wafi, N. S. (2024). Literasi keuangan digital: Bahaya dan dampak pinjaman online ilegal bagi mahasiswa. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 5(1), 421-432.